



P U T U S A N

Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN Bin NURDIN;

Tempat Lahir : Bulukumba ;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 13 Desember 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Pebetengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Teknisi Elektan ;

Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAINUDDIN BATOL, SH. dan RAFIDAH FAHMI, SH., Advokat/Pengacara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 71/Pen.Pid.B/2014/PN.BLK tertanggal 03 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca Surat Visum et Repertum dari RSUD. H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MANTALI SAPUTRA Als MANTAN BIN NURDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANTALI SAPUTRA Als MANTAN BIN NURDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota pembelaan (Pledooi), namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan Keringanan Hukuman, dengan alasan Terdakwa ingin membantu orang tuanya untuk mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum dan Duplik lisan Terdakwa di persidangan, yang masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN BIN NURDIN**, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah lel. MILE Dusun Bodo Baji Desa Bonto Bangun Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN BIN NURDIN sebelumnya menjalin hubungan pacaran dengan Korban Anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMP. Pada hari Selasa tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 sekitar pukul 11:50 WITA KORBAN ANAK dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju rumah lel.FAREL yang merupakan teman dari terdakwa, setelah KORBAN ANAK tiba di rumah lel. FAREL, lel. FAREL kemudian menawarkan kepada KORBAN ANAK untuk menunggu terdakwa di rumahnya dan sekitar pukul 12:30 WITA terdakwa datang kerumah lel.FAREL dan menemui KORBAN ANAK, selanjutnya sekitar pukul 16:00 WITA terdakwa membawa pergi KORBAN ANAK dengan menumpang mobil angkutan umum menuju rumah lel. MILE yang terletak di Dusun Bodo Baji Desa Bonto Bangun Kec.Rilau Ale Kab. Bulukumba tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Ibu dari Korban Anakselaku orang tua dari KORBAN ANAK. sesampainya KORBAN ANAK dan terdakwa di rumah lel.MILE, KORBAN ANAK lalu duduk di ruang tamu dan sekitar pukul 17:30 WITA terdakwa lalu memaksa KORBAN ANAK masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami-istri, selanjutnya terdakwa memaksa membuka rok sekolah yang dikenakan KORBAN ANAK kemudian membuka celana dalam KORBAN ANAK selanjutnya membuka pakaian sekolah dan pakaian dalam serta BH yang dikenakan KORBAN ANAK hingga KORBAN ANAK dalam keadaan telanjang bulat, lalu terdakwa membaringkan KORBAN ANAK diatas tempat tidur kemudian terdakwa naik keatas tubuh KORBAN ANAK dan menindih badan KORBAN ANAK lalu terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK dan digoyang-goyangkan alat kelaminnya secara keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang didalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut ditemukan adanya luka dan robekan dinding vagina pada arah jam satu, lima, tujuh dan sebelas pada vagina KORBAN ANAK sesuai dengan visum et repertum Nomor: 02/RSUD-BLK/06.I/20014 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.MULIAWAN MUBARA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sultan Dg.Radja dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Selaput darah tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MANTALI SAPUTRA** Alias **MANTAN BIN NURDIN**, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah lel. MILE Dusun Bodo Baji Desa Bonto Bangun Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN BIN NURDIN sebelumnya menjalin hubungan pacaran dengan Korban Anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMP. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 11:50 WITA KORBAN ANAK dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju rumah lel.FAREL yang merupakan teman dari terdakwa, setelah KORBAN ANAK tiba di rumah lel. FAREL, lel. FAREL kemudian menawarkan kepada KORBAN ANAK untuk menunggu terdakwa di rumahnya dan sekitar pukul 12:30 WITA terdakwa datang ke rumah lel.FAREL dan menemui KORBAN ANAK, selanjutnya sekitar pukul 16:00 WITA terdakwa membawa pergi KORBAN ANAK dengan menumpang mobil angkutan umum menuju rumah lel. MILE yang terletak di Dusun Bodo Baji Desa Bonto Bangun Kec.Rilau Ale Kab. Bulukumba tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Ibu dari Korban Anak selaku orang tua dari KORBAN ANAK. sesampainya KORBAN ANAK dan terdakwa di rumah lel.MILE, KORBAN ANAK lalu duduk di ruang tamu dan sekitar pukul 17:30 WITA terdakwa lalu membujuk KORBAN ANAK agar mau diajak untuk melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami-istri, dimana terdakwa berjanji kepada KORBAN ANAK jika dikemudian hari akan bertanggung jawab dengan jalan menikahi KORBAN ANAK, dikarenakan KORBAN ANAK percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut, maka kemudian KORBAN ANAK mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau hubungan layaknya suami-istri dengan terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak KORBAN ANAK untuk masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa membuka baju dan celananya begitu pula dengan KORBAN ANAK membuka baju dan rok serta pakaian dalam yang dikenakan hingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat. Terdakwa lalu membaringkan KORBAN ANAK diatas tempat tidur kemudian terdakwa naik keatas tubuh KORBAN ANAK dan menindih badan KORBAN ANAK, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK dan digoyang-goyangkan alat kelaminnya secara keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK hingga terdakwa



mengeluarkan sperma yang terdakwa buang didalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN BIN NURDIN**, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah lel. MILE Dusun Bodo Baji Desa Bonto Bangun Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba,, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN BIN NURDIN sebelumnya menjalin hubungan pacaran dengan Korban Anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMP. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 11:50 WITA KORBAN ANAK dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju rumah lel.FAREL yang merupakan teman dari terdakwa, setelah KORBAN ANAK tiba di rumah lel. FAREL, lel. FAREL kemudian menawarkan kepada KORBAN ANAK untuk menunggu terdakwa di rumahnya dan sekitar pukul 12:30 WITA terdakwa datang ke rumah lel.FAREL dan menemui KORBAN ANAK, selanjutnya sekitar pukul 16:00 WITA terdakwa membawa pergi KORBAN ANAK dengan menumpang mobil angkutan umum menuju rumah lel. MILE yang terletak di Dusun Bodo Baji Desa Bonto Bangun Kec.Rilau Ale Kab. Bulukumba tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Ibu dari Korban Anakeselaku orang tua dari KORBAN ANAK. sesampainya KORBAN ANAK dan terdakwa di rumah lel.MILE, KORBAN ANAK lalu duduk di ruang tamu dan sekitar pukul 17:30 WITA terdakwa lalu membujuk KORBAN ANAK agar mau diajak untuk melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami-istri, dimana terdakwa berjanji kepada KORBAN ANAK jika dikemudian hari akan bertanggung jawab dengan jalan menikahi KORBAN ANAK, dikarenakan KORBAN ANAK percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut, maka kemudian KORBAN ANAK mau menuruti



keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau hubungan layaknya suami-istri dengan terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak KORBAN ANAK untuk masuk kedalam kamar, lalu terdakwa membuka baju dan celananya begitu pula dengan KORBAN ANAK membuka baju dan rok serta pakaian dalam yang dikenakan keduanya dalam keadaan telanjang bulat. Terdakwa lalu menyuruh KORBAN ANAK untuk berbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa naik keatas tubuh KORBAN ANAK dan menindih badan KORBAN ANAK, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK dan digoyang-goyangkan alat kelaminnya secara keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) KORBAN ANAK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN BIN NURDIN**, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah lel. FAREL Dusun Bodo Baji Desa Bonto Bangun Kec.Rilau Ale Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN BIN NURDIN sebelumnya menjalin hubungan pacaran dengan Korban Anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMP. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 12:30 WITA terdakwa datang menemui KORBAN ANAK dirumah lel. FAREL, sesampainya terdakwa dirumah lel.FAREL terdakwa bertemu dengan KORBAN ANAK lalu mereka ngobrol bersama dan sekitar pukul 16:00 WITA terdakwa mengajak KORBAN ANAK pergi dengan menumpang mobil angkutan umum menuju kerumah lel.MILE tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Ibu dari Korban Anakselaku orang tua dari KORBAN ANAK. Sesampainya terdakwa dan KORBAN



ANAK dirumah lel.MILE, terdakwa dan KORBAN ANAK menginap dan tidur bersama didalam kamar dirumah milik lel.MILE dan melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami-istri. Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 07:30 WITA, terdakwa bersama KORBAN ANAK meninggalkan rumah lel.MILE dan berangkat menuju Kab.Bantaeng dengan menumpang angkutan umum, dan setelah terdakwa dan KORBAN ANAK tiba dibantaeng, keduanya tinggal bersama dirumah keluarga terdakwa hingga pada hari kamis tanggal 23 Januari 2014 terdakwa bersama KORBAN ANAK ditemukan oleh keluarganya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KORBAN ANAK Alias Korban Anak(tanpa disumpah) :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 21 Januari 2014, sekitar pukul 17:30 Wita, bertempat di rumah Lelaki MILE, di Dusun Bodo Baji, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 januari 2014 sekitar pukul 11:50 WITA, saksi korban bertemu dengan terdakwa didepan sekolah kemudian terdakwa mengajak sambil menarik tangan saksi korban untuk ikut ke rumah Lelaki FAREL yang merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa tiba dirumah Lelaki FAREL, selanjutnya saksi duduk bersama terdakwa dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa membawa saksi



korban ke rumah lelaki MILE di Dusun Bodo Baji, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa setelah tiba di rumah lelaki MILE, terdakwa memegang pisau di tangan kanannya dan memaksa saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa setelah berada didalam kamar, terdakwa lalu memaksa saksi korban untuk membuka pakaian saksi korban sambil memegang pisau dan mengatakan “ikuti saja mauku kalau tidak saya bunuh” ;
- Bahwa saksi korban sempat berteriak dan minta tolong namun tidak ada yang menolong saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka semua pakaian saksi korban mulai dari rok sekolah, celana dalam, pakaian sekolah, pakaian dalam dan BH yang dikenakan saksi korban, hingga saksi korban dalam keadaan telanjang bulat, lalu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dan menindih badan saksi korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan digoyang-goyangkan secara keluar masuk sekitar 5 menit, hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan, saksi korban merasakan basah pada alat kelaminnya (vagina) dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa mengajak saksi korban meninggalkan rumah lelaki MILE menuju Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk bersembunyi agar tidak ditemukan oleh keluarganya;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ke bantaeng karena terdakwa ingin bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban;
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban ke Bantaeng dengan menggunakan angkutan umum yang disewa terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi untuk membawa pergi saksi korban;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;



- Bahwa saksi ditemukan oleh keluarganya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 di Bantaeng dan selanjutnya dibawa pulang ke Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

2. Saksi Ibu dari Korban Anak;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa setelah 1 (satu) hari saksi korban KORBAN ANAK tidak pulang sekolah, kemudian saksi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, saksi mencari KORBAN ANAK ke sekolahnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi korban KORBAN ANAK yang bernama AYU bahwa KORBAN ANAK berangkat bersama terdakwa kerumah lelaki FAREL;
- Bahwa terdakwa membawa pergi KORBAN ANAK tanpa izin dari orang tuanya selama 3 (hari) sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;
- Bahwa saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib setelah KORBAN ANAK tidak pulang selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 KORBAN ANAK dan terdakwa ditemukan di Bantaeng selanjutnya dibawa ke Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi ABD. AZIS MANJA, S.S. Bin MANAI ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari keluarga terdakwa bahwa terdakwa dan saksi korban berada di Bantaeng dan pemerintah setempat tidak mau menyerahkan saksi korban dan terdakwa jika bukan saksi yang menjemput dan mengurus secara adat ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya namun masih ingat bulannya yakni bulan Januari 2014;



- Bahwa saksi datang menjemput terdakwa dan saksi korban di rumah Kepala Dusun Desa Layoa selanjutnya saksi membawa pulang terdakwa dan saksi korban ke rumah saksi di Jl. Matahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saksi selanjutnya terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban masih duduk di bangku kelas III SMP dan masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula 1 (satu) orang ahli yaitu **Dr. MULIAWAN MUBARA**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dokter Umum pada Rumah Sakit H. Andi Sulthan Daeng Radja
- Bahwa ahli pernah memeriksa pasien atas nama KORBAN ANAK pada Rumah Sakit umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada KORBAN ANAK ditemukan tampak luka lama akibat trauma benda tumpul dan robekan pada dinding vagina pada arah jam satu, lima, tujuh dan sebelas dengan kesimpulan pemeriksaan selaput darah sudah tidak utuh lagi
- Bahwa robekan pada arah jarum jam yang menunjukkan jam satu, lima, tujuh dan sebelas menunjukkan pada kondisi korban dalam keadaan yang tidak nyaman (paksaan)
- Bahwa yang dikategorikan sebagai luka lama pada saat pemeriksaan pada dinding vagina saksi korban karena sudah tidak terdapat ada darah dan tanda-tanda radang pada vagina saksi korban;
- Bahwa dalam jangka waktu 3 (hari) sampai dengan 1 (satu) minggu dilakukan pemeriksaan setelah terjadinya persetubuhan maka dianggap sebagai luka lama;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan keterangan ahli benar semuanya ;



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN Bin NURDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, sekitar pukul 17:30 WITA, bertempat di rumah lelaki MILE di Dusun Bodo Baji, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 14:00 wita bertemu terdakwa dengan saksi korban di rumah lelaki FAREL bertempat di Dusun Bodo Baji, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 16:00 wita terdakwa membawa saksi korban ke rumah lelaki MILE bertempat di Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa setelah tiba di rumah lelaki MILE, selanjutnya terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di rumah MILE, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan memaksa saksi korban masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka pakaiannya kemudian memeluk dan mencium saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sebanyak satu kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang didalam vagina saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak satu kali;



- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu, tanggal 22 januari 2014, sekitar pukul 08:00 wita, terdakwa membawa saksi korban ke bantaeng dengan menggunakan angkutan umum yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban ke bantaeng tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban dengan tujuan untuk bersembunyi dari keluarga;
- Bahwa setelah tiba dibantaeng selanjutnya terdakwa dan saksi korban menemui kepala Desa Layoa dengan maksud untuk menikahi saksi korban;
- Bahwa terdakwa berada di Bantaeng selama 2 (dua) hari sejak tanggal 22 januari 2014 sampai dengan tanggal 23 januari 2014;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ditemukan oleh keluarga saksi korban pada tanggal 23 januari 2014, selanjutnya dibawa pulang oleh keluarganya ke Jl.matahari Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk meringankan dirinya (adecharge), yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SUPRIADI, SH. :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa MANTALI SAPUTRA Als MANTAN dan saksi korban KORBAN ANAK ;
- Bahwa pada tanggal 22 januari 2014 terdakwa datang bersama dengan saksi korban KORBAN ANAK untuk meminta perlindungan kepada saksi selaku Kepala Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng karena terdakwa membawa pergi saksi korban KORBAN ANAK dari rumah tanpa izin dari orang tua KORBAN ANAK;
- Bahwa saksi menemui saksi KHURAERA BIN H.MASSAMANA selaku imam dan memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MANTALI SAPUTRA dan seorang perempuan yang bernama KORBAN ANAK Als HIKMAH datang



dengan maksud ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari orang tua saksi korban;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi korban berada di bantaeng terdakwa dan KORBAN ANAK tinggal terpisah, terdakwa tinggal di rumah kepala Desa Layoa dan saksi KORBAN ANAK tinggal di rumah imam ;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga terdakwa dan saksi korban menemui saksi dengan maksud membawa pulang terdakwa dan saksi korban untuk kembali ke Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mau menyerahkan saksi korban dan terdakwa kepada keluarga jika bukan Kepala Desa Bonto Bangun yang datang menjemput;
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa Bonto Bangun datang menjemput terdakwa dan saksi korban di rumah saksi selaku Kepala Dusun Desa Layoa selanjutnya membawa pulang terdakwa dan saksi korban ke rumah saksi di Jl. Matahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berada di Bantaeng sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi HURAERA Bin MASSAMANA:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi SUPRIYADI selaku Kepala Desa Layoa pernah datang ke rumah KHURAERA BIN H. MASSAMANA selaku imam memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang bernama MANTALI SAPUTRA dan KORBAN ANAK dengan maksud ingin menikah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari orang tua KORBAN ANAK ;
- Bahwa saksi menerangkan KORBAN ANAK tinggal di rumah saksi selaku imam dan terdakwa tinggal di rumah Kepala Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;



Menimbang, bahwa di Persidangan diajukan pula Surat hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba Nomor : 02/RSUD-BLK/06.I/2014, tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MULIAWAN MUBARA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja dengan hasil pemeriksaan : luka lama akibat trauma benda tumpul dan robekan dinding vagina pada arah jam satu, lima, tujuh dan sebelas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Selaput darah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu :

PERTAMA :

KESATU : pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU ;

KEDUA : pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU ;

KETIGA : pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

DAN ;



KEDUA : pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif bagian pertama dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif bagian pertama disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya dimana Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu yaitu **pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif kesatu :
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa membujuk anak;
- 3 Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur pertama : “setiap orang“ ;

- Bahwa yang dimaksud setiap orang menurut pasal 1 sub angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi ;



- Bahwa ditinjau dari segi pertanggung jawaban pidana maka orang perorangan atau korporasi adalah subyek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini karena melanggar UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN Bin NURDIN, selaku orang perorangan atau pribadi dimana dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa dengan demikian terhadap pengertian unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur dakwaan adalah ditujukan kepada terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN Bin NURDIN selaku subjek pelaku tindak pidana untuk dimintakan pertanggung jawabannya apabila unsur perbuatan materielnya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

unsur kedua : “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa mengenai alat atau sarana berupa **kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak** untuk membuktikannya adalah bersifat alternatif apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur dimaksud sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan **memaksa** sudah terjadi apabila terdapat suatu keadaan yang menimpa pada diri korban bukan merupakan kehendaknya akan tetapi karena semata - mata keinginan pelaku ;



Menimbang, bahwa saksi yang melihat dan mengalami langsung terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah saksi korban KORBAN ANAK Alias HIKMAH Binti BURHANUDDIN, sedangkan para saksi lainnya hanya mengetahui sebelum dan sesudah peristiwa tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban KORBAN ANAK Alias Korban Anakdi persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 11.50 WITA, saksi korban bertemu dengan terdakwa di depan sekolah, kemudian terdakwa mengajak sambil menarik tangan saksi korban untuk ikut ke rumah Lelaki FAREL yang merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa tiba di rumah Lelaki FAREL, selanjutnya saksi duduk bersama terdakwa dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa membawa saksi korban ke rumah lelaki MILE di Dusun Bodo Baji, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah tiba di rumah lelaki MILE, terdakwa memegang pisau di tangan kanannya dan memaksa saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa lalu memaksa saksi korban untuk membuka pakaian saksi korban sambil memegang pisau dan mengatakan “ikuti saja mauku kalau tidak saya bunuh” ;
- Bahwa saksi korban sempat berteriak dan minta tolong namun tidak ada yang menolong saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka semua pakaian saksi korban mulai dari rok sekolah, celana dalam, pakaian sekolah, pakaian dalam dan BH yang dikenakan saksi korban, hingga saksi korban dalam keadaan telanjang bulat, lalu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur, lalu terdakwa naik ke atas tubuh saksi korban dan menindih badan saksi korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan digoyang-goyangkan secara keluar masuk sekitar 5 menit, hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan, saksi korban merasakan basah pada alat kelaminnya (vagina) dan mengeluarkan darah;



- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa mengajak saksi korban meninggalkan rumah lelaki MILE menuju Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk bersembunyi agar tidak ditemukan oleh keluarganya;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ke bantaeng karena terdakwa ingin bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban;
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban ke Bantaeng dengan menggunakan angkutan umum yang disewa terdakwa;
- Bahwa saksi ditemukan oleh keluarganya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 di Bantaeng dan selanjutnya dibawa pulang ke Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBU DARI KORBAN ANAK Alias RAHMA Binti H. AMBO, dan saksi ABD. AZIS MANJA, S.S. Bin MANAI menerangkan bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi Ibu dari Korban Anak bahwa dirinya telah bersetubuh dengan terdakwa karena diancam akan dibunuh dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pun mengakui perbuatannya bahwa terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau agar mau mau berhubungan intim dengan terdakwa, dan antara terdakwa dan saksi korban berpacaran selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi untuk meringankan dirinya yaitu saksi A. SUPRIYADI, SH. dan saksi KHURAERA Bin H. MASSAMANA, yang di persidangan hanya menerangkan bahwa benar terdakwa dan saksi korban pernah datang ke Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng untuk dinikahkan oleh para saksi karena hubungan terdakwa dan saksi korban tidak diretui oleh orang tua saksi korban ;

Menimbang, bahwa yang melihat dan mengalami langsung terjadinya ancaman dengan sebilah pisau oleh terdakwa tersebut adalah saksi korban KORBAN ANAK Alias Korban Anaksendiri, dan untuk perkara-perkara kesusilaan, keterangan 1 (satu) orang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban agar saksi korban mau berhubungan intim dengan terdakwa dan keadaan yang menimpa pada diri saksi korban tersebut bukan merupakan kehendaknya, akan tetapi karena semata - mata keinginan dan ancaman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 1 sub angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum genap berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran atas nama saksi korban KORBAN ANAK yang terlampir dalam berkas perkara ini menunjukkan saksi korban lahir pada tanggal 25 September 1999 dan menjadi korban kejahatan dengan tempus delicti pada tanggal 21 Januari 2014, dengan demikian saksi korban KORBAN ANAK Alias Korban Anakketika itu masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak”*** telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan pada unsur kedua di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, sekitar pukul 17:30 WITA, bertempat di rumah lelaki MILE di Dusun Bodo Baji, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan saksi korban dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa membuka semua pakaian saksi korban mulai dari rok sekolah, celana dalam, pakaian sekolah, pakaian dalam dan BH yang dikenakan saksi korban, hingga saksi korban dalam keadaan telanjang bulat, lalu



terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dan menindih badan saksi korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan digoyang-goyangkan secara keluar masuk sekitar 5 menit, hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu Dr. MULIAWAN MUBARA yang dihubungkan dengan Surat Visum et Repertum dari RSUD A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba, diperoleh fakta bahwa saksi korban mengalami luka lama akibat trauma benda tumpul dan robekan dinding vagina pada arah jam satu, lima, tujuh dan sebelas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Selaput darah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan pengertian persetubuhan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban KORBAN ANAK Alias HIKMAH Binti BURHANUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***“untuk melakukan persetubuhan dengannya”*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kumulatif pertama bagian Alternatif Kesatu di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Kumulatif Pertama bagian Alternatif Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti atas diri Terdakwa maka Dakwaan Alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;
- 3 Tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
- 4 Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN Bin NURDIN, selaku orang perorangan atau pribadi dimana dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pengertian unsur Barangsiapa sebagaimana dimaksudkan dalam unsur dakwaan adalah ditujukan kepada terdakwa MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN Bin NURDIN selaku subjek pelaku tindak pidana untuk dimintakan pertanggung jawabannya apabila unsur perbuatan materielly telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Unsur kedua : “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KORBAN ANAK Alias HIKMAH Binti BURHANUDDIN, saksi saksi IBU DARI KORBAN ANAK Alias RAHMA Binti H. AMBO, dan saksi ABD. AZIS MANJA, S.S. Bin MANAI serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah pergi bersama dengan saksi korban untuk menginap di rumah lelaki MILE di Kabupaten Bulukumba dan kemudian membawa saksi korban pergi ke rumah saksi A. SUPRIYADI, SH. di Layoa Kabupaten Bantaeng selama 2 (dua) hari dari 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 tanpa meminta ijin atau memberitahukan kepada orang tua saksi korban yaitu saksi IBU DARI KORBAN ANAK Alias RAHMA Binti H. AMBO;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa kepergian saksi korban ke Kabupaten Bantaeng karena diajak oleh terdakwa;

Bahwa di kabupaten Bantaeng, terdakwa tinggal di rumah kepala Desa Layoa dan saksi KORBAN ANAK tinggal di rumah saksi KHURAERA Bin H. MASSAMANA;



Bahwa sebagai orang tua, saksi Ibu dari Korban Anak telah berusaha mencari saksi korban dan kemudian didapat informasi bahwa saksi korban bersama terdakwa ada di Bantaeng dan akhirnya saksi korban dijemput oleh saksi Ibu dari Korban Anak Kabupaten Bantaeng;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KORBAN ANAK terungkap fakta hukum bahwa pada waktu saksi korban KORBAN ANAK dibawa pergi oleh terdakwa ke kabupaten Bantaeng, saksi korban KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas) Tahun karena lahir pada tanggal 25 September 1999 dan masih duduk dibangku kelas III SMP dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta komentar-komentarnya*, 1993, yang dimaksud dengan belum dewasa yaitu belum berusia 21 tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian belum dewasa diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah membawa pergi seorang wanita yang masih berumur 15 tahun atau belum dewasa;

Dengan demikian unsur **Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa** ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga : “Tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pergi bersama dengan saksi korban KORBAN ANAK untuk menginap di Layoa, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 2 (dua) hari tanpa meminta ijin atau memberitahukan kepada orang tua saksi korban KORBAN ANAK yaitu saksi IBU DARI KORBAN ANAK;

Menimbang, bahwa saksi IBU DARI KORBAN ANAK telah berusaha mencari saksi korban dan kemudian didapat informasi bahwa saksi korban bersama terdakwa ada di Layoa Kabupaten Bantaeng dan akhirnya saksi korban dijemput oleh saksi IBU DARI KORBAN ANAK bersama saksi ABD. AZIS MANJA;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa membawa pergi saksi korban KORBAN ANAK atas persetujuan dari saksi korban KORBAN ANAK, tetapi terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada orang tua saksi korban KORBAN ANAK;

Dengan demikian unsur **Tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya** ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan pengakuan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di Bulukumba, korban menginap 1 (satu) malam di rumah lelaki MILE, sedangkan di Bantaeng, saksi korban menginap di rumah saksi KHURAERA;
- Bahwa selama menginap di rumah lelaki MILE di Bonto Bangun, Kabupaten Bulukumba, saksi korban dan terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa saksi korban mau diajak berhubungan intim layaknya suami isteri karena terdakwa mengancam saksi korban dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi korban;
- Bahwa terdakwa pergi ke Layoa, Kabupaten Bantaeng untuk mengurus pernikahannya dengan saksi korban KORBAN ANAK dengan meminta bantuan kepada saksi A. SUPRIYADI, SH. selaku kepala Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa pada saat membawa pergi saksi korban baik ke rumah Lelaki MILE di Bonto Bangun, Kabupaten Bulukumba dan ke rumah saksi A. SUPRIYADI, SH. di Layoa, Kabupaten Bantaeng, dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri merupakan bentuk tindakan dari terdakwa untuk memastikan



penguasaan terhadap saksi korban KORBAN ANAK agar dapat menikahi saksi korban tanpa syarat-syarat yang memberatkan terdakwa maupun keluarga terdakwa;

Dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kumulatif bagian Kedua di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Kumulatif bagian Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa selain harus memberikan keadilan bagi Terdakwa, dan korban, namun juga haruslah memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, keluarga korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)



huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dipandang dari sudut manapun merupakan perbuatan tercela;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu bagi korban dan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara persetubuhan dengan anak pada tahun 2012;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih berusia relatif muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **MANTALI SAPUTRA Alias MANTAN Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN**



SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” dan “MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami DODY RAHMANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh HJ. RUSYDIATI HAFNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh NUR INTAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.



BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. RUSYDIATI HAFNI